

Nomor : 013/PM.00.02/JB-11/06/2026 24 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan
Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
di
Kuningan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan (selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kuningan) berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024), menyampaikan imbauan kepada seluruh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Kuningan sebagai berikut.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 (selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2022);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024);

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 8/PM/JB/06/2026 tanggal 11 Juni 2026, Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Tahun 2026.

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), yang meliputi kepengurusan pada setiap tingkatan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, keanggotaan, serta domisili kantor tetap. Secara teknis, mekanisme dan tahapan pemutakhiran tersebut diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, mulai dari persiapan pemutakhiran, penunjukan Admin SIPO, penginputan dan pengunggahan data dan dokumen oleh Partai Politik, hingga verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran oleh KPU.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap semester, dengan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran oleh Partai Politik kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni untuk Semester I dan akhir bulan Desember untuk Semester II. KPU selanjutnya berkewajiban melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi hasil pemutakhiran serta menyampaikannya secara berjenjang sebagaimana diatur dalam BAB IV dan BAB V Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf e Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024 Jo. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) pada Semester I dan Semester II Tahun 2025. Pengawasan dilakukan melalui penelaahan data dan dokumen Partai Politik dalam SIPO maupun Koordinasi langsung kepada Partai Politik.

Dan hasil pengawasan sebagaimana disebutkan diatas, Bawaslu Kabupaten Kuningan menemukan sejumlah permasalahan substantif pada Semester I maupun Semester II Tahun 2025, yang secara langsung berimplikasi pada proses verifikasi oleh KPU dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada keabsahan data Partai Politik yang

ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran. Temuan-temuan dimaksud perlu mendapat perhatian serius agar tidak terulang pada pelaksanaan PDPPB Semester I dan II Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuningan memandang perlu untuk menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kuningan guna memastikan pelaksanaan PDPPB Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahapan fasilitasi kepada Partai Politik hingga verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran, dengan memperhatikan temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

C. IMBAUAN

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi Partai Politik dalam Pelaksanaan PDPPB Tahun 2026

- a) Berdasarkan BAB III huruf A angka 1 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Kuningan agar memfasilitasi penerbitan dan penyampaian Akun SIPOL kepada Partai Politik di Kabupaten Kuningan secara tepat waktu sebelum periode pemutakhiran berlangsung, guna memastikan Partai Politik dapat mempersiapkan data dan dokumen serta melaksanakan pemutakhiran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
KPU Kabupaten Kuningan agar memberikan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis
- b) kepada Partai Politik terkait tata cara penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SIPOL, dengan mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam BAB III dan Tabel 3.2 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk persyaratan format file, ukuran dokumen, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Sosialisasi dimaksud penting dilaksanakan mengingat ditemukan masih banyak Partai Politik yang belum memahami standar dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan hasil pengawasan PDPPB Semester I dan II Tahun 2025;
Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi Partai Politik dalam PDPPB Tahun 2026,
- c) KPU Kabupaten Kuningan memberikan fasilitasi yang setara kepada seluruh Partai Politik, baik peserta maupun non-peserta Pemilu 2024 yang berhak melakukan pemutakhiran data, sebagaimana cakupan Partai Politik yang telah melakukan pemutakhiran pada Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Kuningan.

2. Tahapan Penerimaan Pemutakhiran Data Partai Politik

- a) Berdasarkan BAB III huruf C Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Kuningan agar memastikan penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOl dilaksanakan sesuai jadwal, dengan memperhatikan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni 2026 untuk Semester I dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember 2026 untuk Semester II;
- b) KPU Kabupaten Kuningan agar memastikan bahwa data dan dokumen yang diterima dari Partai Politik melalui SIPOl untuk dilakukan verifikasi sesuai wilayah kerja masing-masing, sebagaimana diatur dalam mekanisme penerimaan berjenjang dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.

3. Pelaksanaan Verifikasi Data dan Dokumen Partai Politik

- a) Berdasarkan BAB IV huruf A Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Kuningan agar memastikan verifikasi data dan dokumen Partai Politik dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator keabsahan yang ditetapkan dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, yang meliputi verifikasi dokumen pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b) Berdasarkan BAB IV huruf A angka 5 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, dalam hal ditemukan data dan/atau dokumen yang tidak memenuhi indikator keabsahan, KPU agar menyatakan data atau dokumen yang bersangkutan sebagai "belum sesuai" secara konsisten dan tercatat dalam sistem, tanpa terkecuali. Konsistensi penerapan indikator verifikasi merupakan aspek yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- c) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan pada PDPPB Semester I dan II Tahun 2025, KPU Kabupaten Kuningan agar memberikan perhatian khusus kepada aspek verifikasi berikut dalam proses verifikasi PDPPB Tahun 2026;
 - 1)Kesesuaian identitas pengurus (nama, jabatan, dan jumlah) antara data inputan SIPOl dan SK Kepengurusan yang diunggah, sebagaimana merupakan indikator keabsahan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
 - 2)Relevansi SK Kepengurusan yang diunggah, memastikan bahwa SK yang dijadikan dokumen pemutakhiran merupakan SK kepengurusan struktural yang sah dan bukan SK yang diterbitkan untuk kepentingan pemilu atau Pilkada semata;

- 3) Masa berlaku SK Kepengurusan yang diunggah, memastikan status kepengurusan masih berlaku pada saat pemutakhiran dilakukan;
 - 4) Kelengkapan dan keabsahan dokumen surat keterangan kantor tetap menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sesuai Tabel 3.2 angka 8 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk kesesuaian antara status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL dengan dokumen yang diunggah;
 - 5) Keabsahan dokumen AD/ART yang harus disertai pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - 6) Kesesuaian antara nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening yang terisi dalam isian SIPOL dengan dokumen bukti kepemilikan rekening atas nama Partai Politik yang diunggah.
- d) Mengingat ditemukannya permasalahan berupa kesenjangan antara kondisi aktual Partai Politik di lapangan dengan data yang tersimpan dalam SIPOL pada periode pengawasan Tahun 2025, KPU Kabupaten Kuningan agar mengimbau kepada Partai Politik guna memastikan data yang ditetapkan dalam hasil pemutakhiran mencerminkan kondisi faktual organisasi Partai Politik.
4. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Verifikasi Pemutakhiran
- a) Berdasarkan BAB V Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Kuningan agar memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, sesuai jadwal penggunaan SIPOL yang berlaku;
 - b) KPU Kabupaten Kuningan agar menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi pemutakhiran data Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan tepat waktu, guna memungkinkan Bawaslu Kabupaten Kuningan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan;
 - c) KPU Kabupaten Kuningan agar memastikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan disusun secara lengkap, akurat, dan diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagai bahan pengawasan, termasuk Lampiran yang memuat data keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Kuningan.
5. Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik
- Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 4.1 angka 5 dan Tabel 4.2 angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat wajib menyertakan paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) keterwakilan perempuan, sedangkan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Partai Politik agar memastikan pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan tersebut tercermin dalam SK Kepengurusan dan data SIPOL, disertai dengan pengunggahan dokumen KTP pengurus guna memungkinkan verifikasi jenis kelamin secara akurat.

6. Perubahan, Penambahan dan Penghapusan Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 3.2 angka 9 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, data keanggotaan meliputi keanggotaan yang diajukan, perubahan, penambahan dan penghapusan agar diperhatikan oleh Partai Politik untuk dilakukan pembaharuan data melalui SIPOL dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Kependudukan (KTP) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai salah satu variabel pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

7. Perubahan, Penambahan dan Penghapusan Keanggotaan

a) Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pemutakhiran data Partai Politik bersifat berkelanjutan (continuous), yang berarti setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi Partai Politik seyogianya dilakukan pembaharuan dalam SIPOL tanpa menunggu batas waktu penyampaian setiap semesternya. Dalam hal terdapat perubahan kepengurusan, pergantian pejabat struktural atau perpindahan domisili kantor, Partai Politik agar segera melakukan pemutakhiran melalui mekanisme penambahan, perbaikan, atau penghapusan data sebagaimana diatur dalam BAB III huruf B Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.

b) Partai Politik agar memastikan bahwa data dan dokumen yang tersimpan dalam SIPOL senantiasa mencerminkan kondisi aktual organisasi Partai Politik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan masih ditemukan kesenjangan antara kondisi faktual Partai Politik di lapangan dengan data yang tersimpan dalam SIPOL, yang hanya dapat teridentifikasi melalui koordinasi langsung Bawaslu kepada Partai Politik.

D.CATATAN HASIL PENGAWASAN PDPPB TAHUN 2025

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan PDPPB Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan catatan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada PDPPB Semester I dan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada PDPPB Semester I Tahun 2025, tercatat 4 (empat) Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data di kabupaten Kuningan, sedangkan pada Semester II Tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 8 (delapan) Partai Politik Pemilu 2024. Peningkatan partisipasi ini perlu diantisipasi dalam kesiapan fasilitasi dan kapasitas verifikasi KPU Kabupaten Kuningan pada Tahun 2026.
2. Berdasarkan penelaahan terhadap data dan dokumen Partai Politik dalam SIPOL, ditemukan secara konsisten pada kedua semester bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data kepengurusan yang diinput dalam SIPOL dengan SK Kepengurusan Partai Politik dan nama pengurus ganda pada Kepengurusan tingkat Kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penginputan data tidak senantiasa mengacu langsung pada SK Kepengurusan yang diunggah;
3. Isu terbanyak yang ditemukan secara konsisten di hampir seluruh Partai Politik pada kedua semester adalah ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen surat keterangan kantor tetap sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 3.2 angka 8 dan Tabel 4.2 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk adanya ketidaksesuaian antara status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL dengan dokumen yang diunggah;
4. Ditemukan sejumlah Partai Politik yang mengunggah SK Kepengurusan yang telah habis masa berlakunya pada saat pemutakhiran dilakukan, sehingga tidak memenuhi indikator keabsahan sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
5. Bahwa kondisi aktual sejumlah Partai Politik telah mengalami perubahan signifikan seperti pergantian kepengurusan dan perpindahan domisili kantor, namun perubahan tersebut belum dimutakhirkan dalam SIPOL. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data SIPOL tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual Partai Politik, dan hanya dapat terungkap melalui pengawasan berbasis koordinasi langsung.

E. PENUTUP

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan dengan harapan KPU Kabupaten Kuningan dapat memperhatikan dan menindaklanjutinya dalam penyelenggaraan PDPPB Semester I dan II Tahun 2026. Ketertiban administrasi data Partai Politik yang dihasilkan melalui

PDPPB merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kepemiluan yang akuntabel dan berkualitas menuju Pemilu mendatang.

Ketua,



FIRMAN